



KORELASI KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA DENGAN HADIS NABI MUHAMMAD SAW

Akhsanul Fikri Al Anshori
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
akhsanulfikri12@gmail.com

Diterima: 29 Juli 2021

Direvisi: Agustus-25 September 2021

Diterbitkan: 27 September 2021

ABSTRACT

The implementation of the People's Economy which was initiated by Mohammad Hatta did not find a bright spot in accordance with what was aspired. Indonesia's economic condition which is not getting better requires a re-examination of the concept of a people's economy. However, the research that has been done so far has not focused on the correlation with the Hadith of the Prophet Muhammad. Meanwhile, the people's economic values contained in al-Hadith are believed to be able to provide economic goodness in accordance with the values of Islamic teachings. This research is library research. After obtaining the existing data, an interpretive descriptive analysis was carried out, which revealed an understanding of the people's economy, both from the perspective of Mohammad Hatta and from the perspective of Hadith, without abandoning the inductive thinking of the researcher. From the results found, it can be seen that the correlation between Mohammad Hatta's concept of populist economy and the concept of populist economics contained in the Hadith has similarities in several respects 1) The economy needs to be felt equally, 2) Human efforts to help each other in the economy, 3) Passion mutual cooperation that can be done with zakat infaq and shodaqoh, 4) Economic balance. While the difference lies in the understanding of the concept of usury.

Keywords: People's Economy, Mohammad Hatta, Traditions of People's Economy.

ABSTRAK

Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan yang digagas oleh Mohammad Hatta tidak menemukan titik terangnya sesuai dengan apa yang di cita-citakan. Kondisi ekonomi Indonesia yang tidak semakin membaik memerlukan penelaahan kembali terhadap konsep ekonomi kerakyatan. Namun penelitian yang selama ini dilakukan belum ada yang memfokuskan korelasinya dengan Hadits Nabi Muhammad. Sedangkan, nilai ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam al Hadits diyakini dapat memberikan kebaikan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research). Setelah mendapatkan data yang ada kemudian dilakukan analisis deskriptif interpretative, yang mengungkapkan pemahaman tentang ekonomi kerakyatan baik perspektif Mohammad Hatta maupun dalam perspektif Hadits dengan tidak meninggalkan pemikiran induktif peneliti. Dari hasil yang ditemukan, dapat diketahui bahwa korelasi antara konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dan konsep ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Hadits memiliki kesamaan dalam beberapa hal 1) Perekonomian perlu dirasakan secara merata, 2) Usaha manusia untuk saling tolong menolong dalam ekonomi, 3) Semangat gotong royong yang dapat dilakukan dengan zakat infaq dan shodaqoh, 4) Keseimbangan ekonomi. Sedangkan perbedaannya terletak dalam pemahaman tentang konsep riba.

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Mohammad Hatta, Hadis-badis Ekonomi Kerakyatan.



PENDAHULUAN

Banyak yang mempercayai bahwa masyarakat Indonesia sangat kental dengan budaya gotong royong. Budaya tersebut diyakini dapat membuat munculnya rasa peduli terhadap sesama manusia. Saling bantu membantu dalam berbagai sector untuk dapat mewujudkan kebaikan bagi semua golongan. Terutama dalam sector ekonomi, menjadi penentu kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, Mohammad Hatta sebagai salah satu tokoh bangsa dan bapak ekonomi Indonesia mempunyai peran dalam kesejahteraan bangsa dengan konsep ekonomi kerakyatan yang diusungnya. Maka sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat gotong royong untuk dapat mewujudkan hidup yang lebih baik, negara ini telah menggunakan konsep ekonomi berasaskan kerakyatan. Hal ini tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya dalam perkembangan pengkajian dan keilmuan tentang ekonomi di dunia selama ini, melahirkan berbagai pandangan tentang ekonomi. Teori ekonomi secara umum terpecah ke dalam konsep Kapitalisme dan Sosialisme (Junaidi, 2011 hlm 1). Sedangkan di Indonesia, penerapan ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Mohammad Hatta tidak lain adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Bukan hanya mensejahterakan sebagian golongan tertentu dan bahkan semakin memperkaya golongan tersebut, sedangkan disisi lain ada golongan lain yang tidak terbebas dari kondisi kemiskinan yang menghimpit. Secara singkat dapat dikatakan konsep yang diusung oleh bung Hatta lebih sesuai dengan konsep ekonomi sosialisme.

Namun, prinsip ekonomi kerakyatan usulan bung Hatta yang berasaskan keadilan ternyata juga sangat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Sehingga diyakini bahwa korelasi antara ajaran Islam dan konsep ekonomi kerakyatan yang diangkat dapat mengarahkan pada perekonomian yang diidamkan (Junaidi, 2011 hlm 4).

Ekonomi kerakyatan yang telah diterapkan di Indonesia ini diharapkan dapat benar-benar membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun, realita yang terjadi, angka kemiskinan masih tinggi yakni 25,14 juta orang pada Maret 2019, dengan rata-rata garis kemiskinan Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan (Badan Pusat Statistik, t.t.-a). Tingkat pengangguran menurut sakernas pada Agustus 2019 juga masih tinggi, tercatat sejumlah 8,13 juta warga setengah pengangguran dan 28,41 juta orang pekerja paruh waktu (Badan Pusat Statistik, t.t.-b). Dan hutang luar negeri Indonesia pada Juli 2019 tercatat oleh Bank Indonesia sebesar US\$395,3 miliar (Juli 2019, *Utang Luar Negeri Indonesia Mencapai US\$395,3 Miliar | Ekonomi*, 2019). Hal ini seperti yang dikatakan oleh Mubyarto bahwa orientasi pembangunan ekonomi menjauh dari sistem ekonomi kerakyatan yang diamanahkan Pancasila dan UUD 1945 (Mubyarto dkk, 2014 hlm 39-40).

Berkaitan dengan apa yang telah disebutkan diatas, ada indikasi bahwa konsep ekonomi kerakyatan yang dilakukan tidak sesuai pada jalurnya, terbukti dengan masih banyaknya angka kemiskinan yang ada. Hal ini memaksa kita untuk menganalisis konsep ekonomi kerakyatan yang selama ini telah diteliti dan didudukkan bersama

dengan teori sosialisme maupun teori ekonomi islam.

Seperti yang telah disebutkan dalam beberapa literature yang membedah terkait konsep ekonomi kerakyatan. Di antaranya adalah tulisan Marojohan S Panjaitan yang menuliskan tentang sistem ekonomi kerakyatan dan bagaimana negara hukum memandangnya. Dikatakan di dalamnya bahwa sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem perekonomian yang cocok diterapkan dalam tatanan hukum negara Indonesia sehingga dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Namun, dalam pandangan negara hukum justru melihat bahwa sistem ekonomi kerakyatan hanya dijadikan sebagai alat untuk dapat memenangkan hati rakyat dan mencapai kekuasaan tertinggi di Indonesia. (Panjaitan, 2014)

Berbeda lagi dengan yang ditulis oleh Hindi Junaidi dalam Skripsinya tentang Sistem Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta menurut Perspektif Ekonomi Islam. Dalam skripsinya disebutkan bahwa konsep ekonomi Mohammad Hatta lebih mengutamakan demokrasi ekonomi atau bisa dikatakan rakyat memiliki kedaulatan dalam hal ekonomi. Dalam pandangan ekonomi islam terhadap konsep ekonomi Mohammad Hatta adalah lebih menekankan pada moral dan akhlak serta nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. (Junaidi, 2011 hlm 4-7)

Dapat dilihat juga dalam disertasi Ruslan Abdul Ghofur Noor yang berjudul *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. menyebutkan bahwa pembahasan ekonomi Islam sering dihubungkan dengan ekonomi Indonesia dan praktik ekonominya. Terkhusus saat terjadi krisis global,

Saefuddin Noer mengatakan bahwa “banyak negara saat ini melihat sistem ekonomi Islam untuk dijadikan referensi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang terjadi. (Noor, 2013 hlm 9-10)

Peneliti menilai dalam beberapa literature yang telah dibaca. Khususnya tentang literature ekonomi berbasis kerakyatan Mohammad Hatta dan ekonomi Islam serta konsep teori ekonomi pada umumnya, terlebih pada pokok-pokok pemikiran ekonomi Mohammad Hatta. Di atas telah disebutkan beberapa pakar ekonomi yang telah meneleti kesesuaian penerapan konsep ekonomi Mohammad Hatta dalam perekonomian Indonesia yang seringkali lebih dihadapkan pada konsep ekonomi Islam, sosialis, ekonomi pancasila maupun ekonomi kapitalis. Namun belum ditemui pembahasan tentang korelasi antara konsep ekonomi berbasis kerakyatan Mohammad Hatta dengan nilai hadis-hadis yang mengandung konsep ekonomi, dan bagaimana hadis-hadis tersebut menilai konsep ekonomi Mohammad Hatta.

Padahal konsep ekonomi kerakyatan yang diusung oleh bung Hatta juga banyak tertuang dalam nilai-nilai ajaran Islam. al Hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang memuat nilai-nilai ekonomi tersebut. Kemudian dengan meyakini bahwa ajaran islam itu *shalih li kulli zaman wa makan* dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka dapat dipercaya bahwa dengan mengenal dan memahami lebih dalam hadis-hadis yang berbicara tentang ekonomi kerakyatan, dapat membantu perekonomian yang diterapkan di Indonesia menuju pada kesejahteraan seluruh rakyat, sesuai dengan apa yang diinginkan semula.

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul urgensi untuk menganalisis tentang adanya korelasi pemikiran Mohammad Hatta dengan sumber ajaran agama Islam. Terkhusus dalam ilmu Hadits dirasa dapat membuktikan lebih jelas bagaimana Islam mempunyai pandangan untuk persoalan ekonomi kerakyatan. Bahkan semoga diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, dan termasuk dalam penelitian literatur (*library research*). Penggunaan metode deskriptif-kualitatif disebabkan karena memiliki kesesuaian dengan objek dan fokus kajian yang diteliti. Hal itu dikarenakan penelitian ini berupaya menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur pengukuran atau statistik. Adapun studi literatur (kepuustakaan) adalah suatu studi yang digunakan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, dalam arti dengan melakukan pelacakan terhadap berbagai referensi yang memiliki relevansi terkait fokus kajian, baik dari buku-buku, artikel, dan lain sebagainya yang berfungsi menunjang data-data tersebut. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah informasi yang didapatkan dari sumber data terkait untuk mendapatkan inferensi yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Biografi Singkat Mohammad Hatta**

Diambil dari nama seorang sufi Persia. Mohammad Atthar, Atthar yang berarti “harum” adalah nama kecil Mohammad Hatta. Mohammad Athar sering dipanggil Atta sewaktu kecil hingga saat ini kita biasa menyebutnya Hatta, Bung Hatta (Suleman, 2010 hlm 58). Wakil presiden Indonesia yang pertama itu lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi Sumatera di keindahan Alam Minangkabau. (Nur, 1990 hlm 15)

Ayahnya bernama Haji Muhamad Djamil berasal dari Batu Hampar. Sedangkan ibunya bernama Siti Saleha adalah putri dari seorang saudagar, pedagang besar yang berasal dari Bukittinggi (Nur, 1990 hlm 17). Beberapa lama setelah meninggalnya ayah Mohammad Hatta, ibunya menikah lagi dengan Haji Ning. Awalnya, Mohammad Hatta adalah anak terakhir dari 2 bersaudara, kakaknya bernama Rafiah. Hasil dari pernikahan ibunya dengan Djamil ayahnya. Setelah ibunya menikah lagi dengan Haji Ning, Hatta mempunyai 4 orang adik hingga genap mereka menjadi 6 bersaudara. Dan Mohammad Hatta adalah satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga tersebut.

Latar belakang keluarga ibunya yang pedagang, serta latar belakang keluarga ayahnya yang pemuka agama, membentuk pribadi Mohammad Hatta menjadi sosok yang mulia. Tidaklah heran jika kita mengenal Mohammad Hatta atas didikan dari keluarga ayah dan ibunya, menjadikannya tumbuh menjadi seorang muslim taat yang rasional, dan sekaligus sarjana ekonomi yang disegani. (Suleman, 2010 hlm 60)

Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta

Tidak dapat dipungkiri bahwa Mohammad Hatta adalah bapak ekonomi Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan konsep ekonomi kerakyatan miliknya dan juga konsentrasi ilmunya terhadap bidang ekonomi yang merupakan hasil belajarnya di Scandinavia. Menurut Hatta ada kesesuaian ekonomi kerakyatan dengan penerapan sistem koperasinya untuk dapat dilakukan di Indonesia, yang merupakan paham sosialis (Safitri, 2013 hlm 9). Konsep koperasi ini adalah wujud pengaplikasian terhadap ekonomi berbasis kerakyatan yang digagas oleh Mohammad Hatta. Yang diharapkan dapat mensejahterakan perekonomian rakyat secara menyeluruh dan merata di setiap daerah di Indonesia.

Bapak koperasi Indonesia, Mohammad Hatta. Sejak perjalanan pencarian ilmunya dalam dunia pendidikan di luar negeri. Berbagai keilmuan telah ia dapatkan. Dan pada saat studinya di Rotterdam Belanda ia dipertemukan dengan ilmu-ilmu yang bersinggungan dengan sistem kenegaraan, khususnya pengelolaan ekonomi di sebuah negara.

Bersamaan dengan keresahan hati para cendekiawan pada masa itu. Melihat kondisi yang terjadi di tanah kelahiran dan seluruh daerah bekas jajahan negara Belanda yang dilanjutkan oleh Jepang. Membuat Bung Hatta berpikir untuk mencari jalan mengentaskan rakyat dari kondisi tersebut. Bermula dengan

proklamasi kemerdekaan oleh dwitunggal Soekarno-Hatta di jalan Pegangsaan Timur rumah Laksamana Maeda. Hingga sampai pada zaman ini, perjuangan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan ketertindasan masih berlanjut. Semangat kemerdekaan itu masih ada dan terus menerus mencari solusi atas segala permasalahan yang terjadi di negara ini.

Pokok daripada penyakit ekonomi yang ada di negara ini menurut Hatta terletak pada ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Negara lebih cenderung seperti neo-feodalisme yang melakukan pengeluaran sebesar-besarnya. Namun, negara dan para pimpinannya tidak pandai untuk mencari pendapatan sesuai dengan pengeluarannya agar seimbang antara yang keluar dan yang masuk. Terlebih dari, itu proses korupsi yang marak terjadi membuat ketimpangan itu semakin besar. Langkah yang perlu dilakukan menurut Hatta adalah dengan melakukan penghematan sebesar-besarnya dan memperbanyak produksi sebaik mungkin. Tetapi, hal itu sangat sukar dilakukan bahkan untuk dibayangkan. Melihat kondisi yang sudah terjadi saat ini, membuat langkah tersebut menjadi hal yang mustahil untuk dilakukan. (Hatta, 2006 hlm 183)

Melihat kembali pada sistem perekonomian yang diterapkan pada masa dua ratus tahun pertama oleh Vereenigde oost-Indische Compagnie (VOC), adalah semangat kapitalisme dagang atau yang umum terkenal sebagai *merkantilisme*¹. Yakni

¹ *Merkantilisme* adalah sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah dengan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan cadangan emas,

memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, dan memegang monopoli atas perdagangan luar negeri (KBBI daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id>).

suatu negara jajahan dan negara penjajah berada dalam satu kesatuan sistem perdagangan. Untuk kemudian lebih menguntungkan negara penjajah dan mengendalikan segala aliran perkonomian yang terjadi di negara jajahan. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara jajahan menjadi pusat produksi bahan-bahan perniagaan semurah-murahnya untuk kemudian dijual di pasar dunia Eropa dengan keuntungan yang setinggi-tingginya bagi negara penjajah. (Hatta, 2006 hlm 203) Tanpa dirasakan dan dinikmati hasilnya oleh bangsa Indonesia yang menjadi pusat produksi. Hal semacam ini yang berlaku selama penjajahan terhadap negara kita. Hingga melahirkan atmosfer dalam pikiran pejuang-pejuang keadilan sosial di negara kita, untuk mensejahterakan rakyat secara umum. Karena selain kezaliman dari segi ekonomi yang dilakukan oleh para penjajah. Namun juga perlakuan mereka untuk mempekerjakan rakyat Indonesia secara paksa demi kelancaran usaha perniagaan para penjajah.

Terpengaruh oleh kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Indonesia sejak dahulu kala. Melahirkan semangat dan impian oleh para pemimpin kita untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia di masa mendatang yang berasas pada semangat keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sistem yang diberlakukan pada masa kolonial ini jika terus berlanjut, menurut para pemimpin kita hanya akan melahirkan suasana di mana yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin akan bertambah miskin. Sehingga sangat jauh dari apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia, untuk adil secara sosial merata di seluruh wilayahnya.

Kondisi diatas, semakin mendorong para pemimpin untuk meyakini bahwa di Indonesia tidak layak untuk diterapkan sistem ekonomi kapitalis yang berlaku di dunia barat yang dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Namun, semangat ekonomi yang sesuai diterapkan di tengah-tengah rakyat Indonesia adalah semangat gotong-royong, semangat kolektivisme yang menjadikan ekonomi saling bahu-membahu membantu dengan semangat kebersamaan. Maka dapat diyakini bahwa sistem ekonomi yang memberikan kemakmuran untuk kemaslahatan rakyat banyak adalah sistem ekonomi yang sesuai dengan pembawaan bangsa Indonesia. Seperti yang masih didapati di desa-desa Indonesia yang asli. (Hatta, 2006 hlm 207-208)

Semangat gotong-royong itulah yang kemudian membuat sistem ekonomi kerakyatan berjalan dengan nyaman untuk dilakukan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Hingga pada masa awal kemerdekaan Negara Indonesia, bapak proklamator kita masih mencoba untuk menyusun dan menelaah sistem ekonomi yang baik diterapkan di Indonesia. Sistem ekonomi yang didasari oleh rasa kekeluargaan, kebersamaan gotong-royong, dan mensejahterakan rakyat secara umum untuk kemaslahatan bersama. Usaha bersama yang pada kemudian hari digadagadangi menjadi keberhasilan kesejahteraan rakyat hingga sampai merata di setiap pelosok negeri. (Hatta, 2006 hlm 208) Turunan dari konsep kebersamaan dalam ekonomi yang disebut sebagai ekonomi kerakyatan adalah sistem koperasi yang digagas dan dilahirkan oleh Mohammad Hatta pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Penerapan sistem ekonomi kerakyatan tersebut bukanlah hal yang

mudah untuk dilakukan. Karena berbagai pandangan dan pendapat oleh pakar ekonomi lainnya yang masih berkuat pada pemahaman pasar bebas yang lebih mengarah pada kapitalisme.

Secara ringkas, konsep ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Bung Hatta sejatinya memiliki karakteristik sendiri, yaitu: *Pertama*, Perekonomian berjalan seimbang antara pengeluaran dan pendapatan. Permasalahan ekonomi mendasar yang terjadi di Indonesia disebabkan pengeluaran yang berlebih daripada pemasukan dalam perekonomian negara. Sehingga keseimbangan tersebut perlu diupayakan demi tercapainya keseimbangan perekonomian negara. Dengan hal tersebut, diharapkan tercapainya kedaulatan dalam bidang ekonomi. Menjadi negara yang benar-benar merdeka sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan sebelumnya.

Kedua, memiliki asas kekeluargaan dan membawa semangat gotong-royong. Pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa segala kegiatan ekonomi yang dilakukan di negara ini harus dilaksanakan dengan semangat gotong-royong. Di mana setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional. Wujud dari asas kekeluargaan yang dijalankan bersama sebagai bentuk dari persaudaraan karena berdasarkan asas kekeluargaan adalah sebuah usaha bersama yang berwujud koperasi. Seperti yang diinginkan oleh Bung Hatta agar penerapan koperasi ini dapat mengeluarkan rakyat dari

kemiskinan. Secara bersama dan bergotong-royong maka rakyat dapat sama-sama saling membesarkan usaha yang dilakukannya.(Efendi & Bakhri, 2018 hlm 112-113)

Ketiga, saling membantu antara si kaya dan si miskin. Bersatu dalam sebuah usaha bersama yakni koperasi. Diyakini dapat membantu usaha kecil menengah untuk berkembang bersama dengan usaha-usaha besar di setiap daerahnya. Pada perkembangannya sistem koperasi didapati penggunaan zakat sebagai modal usaha bersama. Dapat diketahui secara bersama terkait konsep zakat yang pada umumnya adalah mengambil sebagian harta dari si kaya untuk kemudian diberikan kepada setiap si miskin yang membutuhkan. Koperasi menjadikannya lebih teratur dan tertata untuk kemudian digunakan sebagai model koperasi simpan pinjam untuk mendukung modal usaha bersama.(Efendi & Bakhri, 2018 hlm 120)

Keempat, merata di seluruh daerah di Indonesia. Sistem ekonomi kerakyatan yang lebih berwujud dengan adanya koperasi ini perlu diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Tidak hanya terfokus di Pulau Jawa akan tetapi harus menyasar sampai pada daerah-daerah terpinggir, terluar, dan tertinggal yang ada di negara ini. Hingga kedaulatan negara secara ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik ekonomi kerakyatan yang disebutkan itu mengarah kepada lahirnya sebuah usaha bersama demi kemakmuran rakyat secara umum. Koperasi sebagai perwujudan yang nyata dalam penerapan sistem ekonomi kerakyatan, dapat dijadikan barometer kedaulatan

Indonesia dalam hal ekonomi. Sejak Indonesia merdeka yang memiliki nilai historis perjuangan yang heroik, menempatkan para pemimpin negeri ini khususnya Bung Hatta sebagai pelopor kemerdekaan Indonesia. Usaha-usaha dalam kemerdekaan ini secara masif terus-menerus dilakukan perbaikan hingga terciptanya kemerdekaan yang sejati.

Koperasi menurut Echols dan Hassan Shadily dikenal dengan istilah *co-operation* yang berarti kerjasama. Di dalam Kamus Belanda-Indonesia, koperasi disebut dengan istilah *cooperatie* yang artinya kerjasama. Dalam kamus al Maurid dikenal dengan istilah *ta'awun* yang berarti tolong menolong. (Efendi & Bakhri, 2018 hlm 114) Sejarah koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiratmaja, seorang patih di Purwokerto pada tahun 1896. Mendirikan koperasi simpan pinjam yang modal awalnya dari dirinya sendiri.

Koperasi di atas kemudian dikembangkan oleh De Wolf van Westerode, asisten residen wilayah Purwokerto di Banyumas. Menerapkan model koperasi simpan pinjam lumbung yang modalnya diambil dari zakat. Selanjutnya, perkembangan koperasi dilanjutkan Boedi Oetomo pada tahun 1908 dan Serikat Islam di tahun 1911. Perkembangan pada masa ini menerapkan model koperasi dengan membuka toko-toko koperasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga setempat. Dan seterusnya pada tahun 1927 di Surabaya berdiri *Indonesische Studieclub* dan Dokter Soetomo (pendiri Boedi Oetomo) menganjurkan pendirian koperasi melalui organisasi tersebut. Selanjutnya PNI (Partai Nasional

Indonesia) di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno pada tahun 1927 menyelenggarakan kongres koperasi untuk meningkatkan urgensi berdirinya koperasi di seluruh daerah di Indonesia umumnya dan di Jawa pada khususnya. Kemudian Moh. Hatta dengan usaha konstitusinya menegaskan keberadaan koperasi tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dan penjelasannya disebutkan bahwa bangunan perekonomian yang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. (Efendi & Bakhri, 2018)

Berdasar pada sejarah koperasi tersebut, maka konsep kemakmuran yang merata sejatinya dapat benar-benar dicapai dengan adanya koperasi. Konsep koperasi yang ditawarkan Mohammad Hatta, adalah koperasi yang terdapat kesamaan hak. Tidak ada pertentangan ataupun perbedaan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Namun, lebih kepada seluruh anggota yang bekerja dan merasa memiliki koperasi bertanggungjawab atas keberlangsungan koperasi. Pada dasarnya sesungguhnya koperasi memiliki tujuan untuk mencapai keperluan hidup bersama, tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.

Koperasi secara umum dan mendasar adalah persekutuan atau persatuan harapan dan tujuan sebagai cita-cita untuk diwujudkan bersama dalam sebuah usaha bersama yakni koperasi. Sehingga pembentukan koperasi itu sendiri hendaklah terlahir dari sekumpulan orang yang memiliki cita-cita yang sama. Koperasi merupakan perkumpulan merdeka,

sehingga tidak ada paksaan atau dengan kata lain seluruh anggota dengan sukarela masuk atau bahkan keluar dari anggota koperasi sesuai kehendaknya sendiri. Ada lima dasar pokok koperasi yang telah ada sejak timbulnya koperasi yang pertama di Rochdale tahun 1844, yaitu 1) Perkumpulan koperasi dikemudikan oleh anggotanya sendiri. 2) Tiap-tiap anggota memiliki hak suara yang sama. 3) Tiap-tiap orang dapat diterima menjadi anggota koperasi. 4) Keuntungan dibagi antara anggota menurut jasa mereka dalam memajukan perkumpulan. 5) Satu bagian tertentu dari keuntungan, diuntukkan guna pendidikan. (Efendi & Bakhri, 2018)

Dasar-dasar seperti yang telah disebutkan di atas adalah salah satu hal yang kemudian menguatkan Mohammad Hatta serta meyakinkannya bahwa penerapan koperasi di Indonesia sangat sesuai dengan semangat kolektivisme rakyat Indonesia. Dengan asas kekeluargaan dan semangat gotong-royong dalam pembangunan ekonomi serta kemakmuran rakyat Indonesia secara umum.

Dalil Al Qur'an dan Hadits terkait Ekonomi Kerakyatan

Al Qur'an dan al Hadis merupakan pokok ajaran agama Islam. Al Qur'an yang tidak lain adalah sebagai ruh dan tempat rujukan segala eksistensi dunia. Dan hadis atau sunnah sebagai penjelas dan pengurai atau *al Bayan* tentang apa yang tertera dalam al Qur'an. Sehingga sebagai agama *rahmatan lil'alamin*, maka setiap sendi-sendi keilmuan serta aturan yang berlaku di dunia ini dapat berlandaskan pada kedua hal tersebut. (Qardhawi, 1994 hlm 133-134) Namun, bukanlah hal yang mudah untuk

menemukan serta memahami dengan seksama tentang apa yang telah termaktub dalam al Qur'an dan tersampaikan dalam al Hadis. Oleh karenanya diperlukan suatu pendekatan untuk dapat memahami maksud yang diinginkan oleh ayat atau hadis terkait.

Hadits memiliki fungsi yang sangat berkaitan erat dengan al-Qur'an, yakni sebagai penjelas isi dalam al-Qur'an dan juga menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara rinci dalam al-Qur'an serta menjelaskan hal-hal yang masih bersifat global. Begitu penting fungsi dari al-Hadis sehingga kita selaku umat muslim yang mentaati perintahNya dan menjauhi laranganNya berkewajiban untuk mengetahui, mempelajari serta memahaminya. Hal itu diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, (al Hafizh, 1418H/1997M)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: “Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah.” (Qs. An Nisaa' [4]:80)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu ambillah, dan apa yang

dilarangnya hentikanlah.” (Qs. Al Hasyr [59]:7).

Selanjutnya, jika kita melihat kembali pada ayat-ayat dalam al Qur’an, memang tidak ditemukan ayat yang secara eksplisit berbicara mengenai ekonomi kerakyatan. Namun dengan memahami literatur yang lebih mengarah pada perbandingan sistem ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dengan ekonomi Islam dan koperasi Islam, maka dapat ditemukan beberapa ayat al Qur’an yang menyebutkan dasar-dasar dalam sistem perekonomian Islam seperti konsep Halal, Riba, Perniagaan, dan jangan berlebih-lebihan. Sehingga cara yang dapat dilakukan adalah dengan meneliti ayat-ayat al Qur’an dengan tafsir *bil ma’tsur* yang terdapat dalam Tafsir Ibnu Katsir untuk menemukan kejelasan dalil-dalil hadis yang terkait dengan ekonomi kerakyatan. Ayat-ayat al Qur’an yang menyebutkan dasar-dasar dalam ekonomi dapat ditemukan dalam QS. Al Baqarah/2:168, yang menjelaskan tentang konsep halal yang dapat diperoleh manusia diseluruh penjuru bumi, dengan tetap berhati-hati untuk tidak terjerumus mengikuti langkah-langkah syaitan. Dasar selanjutnya adalah mengenai konsep riba yang dalam QS. Al-Baqarah/ 2:275 ditegaskan tentang halalnya jual beli dan haramnya perilaku riba. Konsep selanjutnya yang disebutkan dalam QS. An-Nisa’/ 4:29 menyatakan tentang larangan untuk berlaku dzalim dengan memakan harta orang lain, serta menyuruh untuk melakukan perniagaan dengan dasar saling ridho antara kedua belah pihak yang berniaga. Kemudian dasar ekonomi Islam yang keempat adalah jangan berlebih-lebihan dalam hal memakan dan membelanjakan sesuatu, konsep

tersebut tercantum dalam al Qur’an surat al An’am/6:141 dan surat al Furqon/25:67.

Ayat-ayat tersebut membutuhkan pendalaman pemahaman. Untuk dapat mengetahui maknanya secara komprehensif terkait ekonomi kerakyatan. Karena nilai-nilai ekonomi kerakyatan terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Pada penjabarannya, ayat-ayat tersebut dalam Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan adanya hadis-hadis sebagai penguat dan penjelas ayat-ayat al Qur’an. Maka selanjutnya perlu ditelaah mengenai hadits-hadits terkait, agar dapat dimengerti dan dipahami secara baik apa yang disebut ekonomi kerakyatan dalam perspektif hadis nabi.

Kemudian menurut hemat peneliti dapat ditemukan beberapa konsep ekonomi kerakyatan yang terdapat dalam hadits. Seperti konsep Harta yang halal, jangan berlebih-lebihan terhadap sesuatu, menolong yang lemah, mendapat harta dari hasil usaha sendiri, Jujur dalam berniaga, kewajiban membayar upah untuk pekerja, Zakat infaq sedekah, konsep yang menyatakan bahwa Seluruh sumber daya alam milik Allah diperuntukkan bagi semua manusia, juga tentang riba.

Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat beberapa keterangan hadits yang telah ditemukan sebagai berikut. Yang pertama tentang nilai setiap harta itu halal yang tersebut dalam hadits (an Naisaburi, 1991M/1412H Juz 4, hlm 2197),

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،
وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنِ عُمَانَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ،
وَأَبْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي
أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الشَّخِيرِ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: "أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلَمَكُمْ مَا جَهَلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالًا، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّتْ لَهُمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan Al Misma'i, Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basyar bin Utsman, teks milik Ghassan dan Ibnu Al Mutsanna, keduanya berkata: 'Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy Syakhir dari Iyadh bin Himar Al Mujasy'i Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda pada suatu hari dalam khutbah beliau: "Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkan padaku pada hari ini: 'Semua harta yang Aku berikan pada hamba itu halal, sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hambaKu dalam keadaan lurus semuanya, mereka didatangi oleh setan lalu dijauhkan dari agama mereka, setan mengharamkan yang Aku halalkan pada mereka.'" (Shahih Muslim: 2865)

Nilai kedua adalah jangan berlebihan terhadap sesuatu, yang tersebut dalam hadits, (ibn Hambal, t.t. hlm 312)

حَدَّثَنَا يَهُزُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تَرَى نِعْمَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qotadah dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah kalian dengan tidak merasa bangga dan sombong serta berlebihan. Sesungguhnya Allah bangga bila nikmat-Nya ada pada hamba-Nya diperlihatkan." (HR. Ahmad 6708)

Lalu ketiga adalah hadits tentang menolong yang lemah, (at Tirmidzi, 1823 hlm 397)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ابْغُونِي ضِعْفَاءَكُمْ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِضِعْفَائِكُمْ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak ia berkata; telah

mengabarkan kepada kami 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir berkata, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Arthah dari Jubair bin Nufair dari Abu Darda ia berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tolonglah aku dengan perantaraan orang-orang jelata kalian, sebab kalian diberi rejeki dan diberi kemenangan melalui perantaraan mereka." Abu Isa berkata, "hadis ini derajatnya hasan shahih." (HR. Tirmidzi 1702)

Kemudian hadits tentang mendapat harta dari hasil usaha sendiri, (al Bukhori, 1400 juz 2 hlm 80)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ،
عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ
مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ
يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri." (HR Bukhari 2072)

Nilai selanjutnya tentang Jujur dalam berniaga juga disebutkan dalam hadits, (Ibnu Maajah, t.t. hlm 402)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
بِْنِ حَبَّانٍ، قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِدُ بْنُ عَمْرِو وَكَانَ
رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ أَمَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَّرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ
لَا يَدْعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يِرَالُ يُغْبِنُ، فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ:
" إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ
سِلْعَةٍ ابْتِغَيْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ
فَأْمَسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارُدُّدَهَا عَلَى صَاحِبِهَا "

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Yahya bin Hibban ia berkata, "Kakekku, Munqid bin Amru adalah seorang laki-laki yang tertimpa cacat di kepalanya dan lisannya pecah. Ia tidak mau meninggalkan perniagaannya meskipun dalam kondisi seperti itu, bahkan ia sering dibohongi. Maka ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan kondisinya tersebut, beliau lalu berkata kepadanya: "Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya." (H.R. Ibn Majjah: 2355)

Kemudian konsep kewajiban membayar upah untuk pekerja juga disebutkan dalam hadits, (al Bukhori, 1400 juz 2 hlm 120)

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ [ص: 83]، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَّمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ"

Artinya: "Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".(H.R. Bukhori, 2227)

Tentang wajibnya zakat infaq dan sedekah yang dapat menunjang sendi perekonomian juga tersebut dalam hadits, (al Bukhori, 1400 hlm 430)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى

الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (H.R. Bukhori, 1395) (al Bukhori, 1400 juz 3 hlm 424)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: أَنْفَقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفَقْ عَلَيْكَ "

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma’il, berkata: telah menceritakan kepadaku Malik, dari Abi Zinadi, dari al A’raji, dari Abu Hurairah r.a: sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Allah SWT telah berfirman: “Hai anak Adam berinfaklah, niscaya Aku akan memberi nafkah (memberi gantinya) kepadamu.” (HR. Bukhari 5352)

Selanjutnya adalah hadits tentang konsep yang menyatakan bahwa seluruh sumber daya alam adalah milik Allah dan diperuntukkan bagi semua manusia tidak terbatas pada golongan apapun, (al Bukhori, 1400 juz 2 hlm 155)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ
الْيَهُودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ
مَا خَرَجَ مِنْهَا»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya.” (H.R. Bukhori, 2331).

Dan pelaksanaan Riba yang telah diprediksi pada masa rasul tertuang dalam hadits, (ibn Hambal, t.t. hlm 258)

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَادِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي خَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، مُنْذُ نَحْوِ مِنْ أَرْبَعِينَ
أَوْ خَمْسِينَ سَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ
فِيهِ الرِّبَا». قَالَ: قِيلَ لَهُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ قَالَ: «مَنْ
لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ، نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasyim dari 'Abbad bin Rasyid dari Sa'id bin Abu Khairah, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Hasan kira-kira sejak empat puluh atau lima puluh tahun yang lalu, dari Abu Hurairah. dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan datang kepada manusia suatu masa di mana saat itu mereka akan memakan riba, " Abu Hurairah berkata; maka timbullah pertanyaan kepada beliau; "Apakah semua manusia melakukannya?" Beliau menjawab: "Yang tidak makan di antara mereka akan mendapatkan debunya." (HR. Ahmad: 10410)

Tidak kurang dari 20 hadits yang memberikan keterangan mengenai konsep-konsep diatas. Dapat ditemukan didalam kitab-kitab Hadits primer seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan at Tirmidzi, dll. Jika dilihat secara menyeluruh maka dapat diklasifikasikan dalam 5 kelompok bagian yang dapat dijadikan rujukan dalam konsep ekonomi kerakyatan. Bagian-bagian tersebut yakni: *Pertama*, ibadah dan ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Dalam hal ini ketaatan menjadi kunci pertama terhadap suatu

urusan yang dilakukan manusia. Seperti disebutkan dalam Q.S. an Nisa (4): 59, tentang seruan untuk mentaati perintah. Perintah yang paling utama di muka bumi ini adalah perintah Allah SWT. Kemudian turun kepada perintah Rasul agar kita mentaatinya. Kemudian diikuti dengan ketaatan kepada pemimpin/*ulil amri minkum*. Wujud ketaatan yang nyata adalah dengan menjalankan perintah-perintahNya. Beberapa perintah Allah SWT yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, secara tidak langsung menerangkan lebih jelas tentang ibadah-ibadah yang berhubungan erat dengan teori perekonomian namun juga menjadi amal ibadah tersendiri seperti ibadah Infaq, Shodaqoh/sedekah, dan penunaian zakat. Ibadah-ibadah tersebut dijelaskan lebih rinci tentang keutamaannya melaksanakannya dalam hadis-hadis Nabi.

Kedua, sifat-sifat manusia terhadap harta kekayaan serta rezeki. Di antara sifat-sifat manusia terhadap harta kekayaan yang tersebut dalam al Hadis secara umum terbagi dua keburukan dan kebaikan. Sifat-sifat buruk tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, yakni sifat tamak dan berlebih-lebihan dalam mengambil sesuatu menurut pada hawa nafsunya. Sifat yang kemudian dapat menyesatkan dan merugikan diri sendiri serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan sifat-sifat baik meliputi kedermawanan, mengamalkan sunnah, lebih memberi daripada menerima, dan perwujudan rezeki yang paling baik berasal dari usahanya sendiri untuk mendapatkannya dengan jalan yang baik.

Keempat, status dan kondisi sumber ekonomi atau kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh alam. Dinyatakan

dalam hadis bahwa seluruh rezeki yang ada di alam ini mulai dari harta kekayaan, tanah, sandang, pangan dan papan adalah diperuntukkan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Semua harta halal hingga setan menyesatkan manusia dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untuk manusia.

Kelima, perihal jual beli. Islam melalui Hadis menerangkan tentang aturan dalam jual beli. Sebagai pedagang dan pembeli diharuskan untuk bertransaksi dengan jujur hingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal jual beli. Dalam hal ini juga ditegaskan tentang haramnya riba, yang melebihi pembayaran tidak sesuai pada yang seharusnya sehingga merugikan salah satu pihak. Dijelaskan juga tentang wajibnya membayar upah kepada para pekerja. Bahkan, akan menjadi musuh Allah di hari kiamat kelak jika tidak memberi upah kepada para pekerja.

Keenam, kondisi akhir zaman. Disebutkan bahwa di akhir zaman nanti adalah kondisi di mana zakat sudah sangat susah untuk didistribusikan. Dapat diartikan pada zaman ini seluruh manusia telah makmur dan tidak ditemukan orang miskin yang akan menerima zakat. Sehingga zakat akan susah untuk dibayarkan. (Chaniago, 2015 jilid 2 hlm 950-951) Dijelaskan juga bahwa di akhir zaman nanti adalah kondisi yang susah ditemui dirham yang halal. Maksud di sini adalah akan sangat susah menemukan harta yang halal karena telah penuh dengan tipu muslihat riba dan segala hasutan syaitan. Dapat dibayangkan di sini bahwa di akhir zaman yang telah disebutkan akan terjadi pencarian harta dengan cara yang tidak halal. Justru bisa menimbulkan tindak-tindak kriminal seperti mencuri,

merampok, dan lain sebagainya. (Chaniago, 2015 jilid 1 hlm 107-108)

Nilai-nilai ekonomi kerakyatan, secara implisit dapat ditinjau dalam poin-poin dari hadis yang telah disampaikan di atas. Hadis Nabi Muhammad SAW sejatinya telah mengarahkan dan mengajarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis untuk dapat dijadikan sebagai acuan seluruh umat dalam melaksanakan segala hajat hidup orang-seorang maupun hajat hidup orang banyak. Terutama dalam hal ekonomi kerakyatan, hadis sejatinya memiliki peran penting untuk membawa sistem perekonomian menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang telah diridhai oleh Allah SWT.

Korelasi Hadis dengan Konsep Ekonomi Kerakyatan

Setelah mencermati dan memahami dengan seksama data-data yang didapatkan dalam berbagai kitab. Tentang teori ekonomi Mohammad Hatta yang terdokumentasi dalam tulisan-tulisan beliau beserta para pengamat ekonomi kerakyatan dan hadis-hadis ekonomi kerakyatan dalam *kutub as Sittah* dan kitab-kitab hadis lainnya. Maka dapat ditemukan beberapa hasil dari analisis terhadap data-data tersebut.

Ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam hadis-hadis Nabi. Namun, nilai-nilainya terkandung dalam maknanya. Dalam beberapa hal, konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta sangat kental mengandung nilai-nilai Islami. (Efendi & Bakhri, 2018 hlm 112) Mohammad Hatta dalam konsep ekonomi kerakyatannya berpandangan bahwa kemakmuran harus dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep koperasi juga terdapat nilai bahwa semua masyarakat

berhak untuk menjadi bagian dari koperasi. Untuk bisa berusaha bersama dan menikmati hasil usaha bersama, tidak memandang latar belakangnya apakah ia kaya atau miskin, berasal dari suku apa, dan beragama apa. Semua mempunyai hak untuk bergabung dalam koperasi. (Efendi & Bakhri, 2018 hlm 124) Secara umum bahkan Mohammad Hatta meletakkan dasar perjuangannya dalam konstitusi negara Indonesia. Terletak pada UUD 45 pasal 33 yang membahas tentang kekayaan sumber daya negara Indonesia. Dikelola oleh negara dan rakyat Indonesia serta hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat demi kemakmuran bersama. Hal ini berbanding lurus dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa seluruh hasil bumi ataupun segala harta yang ada di bumi ini diberikan untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk umat muslim saja. Seperti yang dikisahkan bahwa Nabi memberi kesempatan kepada orang-orang Yahudi untuk memanfaatkan tanah Khaibar yang diberikan Nabi. Sebagai upaya untuk ditanami tumbuhan dan hasil bumi lainnya. Kemudian mereka pun dapat merasakan hasil dari usaha mereka. Dapat dipahami bersama bahwa hasil bumi dan harta kekayaan yang ada di dunia ini dapat dikelola secara bersama dengan asas kekeluargaan seperti yang disampaikan dalam konsep ekonomi kerakyatan. (Efendi & Bakhri, 2018 hlm 123)

Namun, sumber kekayaan itu tidaklah hadir dengan sendirinya, melainkan harus didapatkan dengan usaha-usaha dan kerja keras dari setiap manusia yang ingin mendapatkannya. Hal tersebut adalah sebaik-baik rezeki yang didapatkan dengan usaha sendiri. Seperti dalam hadits sebelumnya telah disebutkan secara jelas tentang keutamaan mencari rezeki dengan

usaha sendiri. Mengisyaratkan bahwa mencari rezeki harus dilakukan dengan usaha-usaha yang dilakukan sendiri, meskipun hanya usaha kecil-kecilan. Sehingga apapun usaha yang dilakukan itu akan jauh lebih baik daripada memintaminta. Dalam hal ini Mohammad Hatta juga mengupayakan dan membantu masyarakat dengan konsep koperasinya untuk membantu seluruh lapisan masyarakat yang ingin maju bersama membangun sebuah usaha untuk mendapatkan rezeki yang baik, atau dengan kata lain untuk kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. (Efendi & Bakhri, 2018 hlm 124)

Koperasi dalam usahanya juga memberikan pelayanan untuk masyarakat di sekitar untuk mendapatkan bahan-bahan dan hasil produksi yang lebih baik. Melalui usahanya menjual barang-barang tersebut maka didapatkan pula keuntungan dalam koperasi itu. Pembagian keuntungan tersebut, dalam konsep ekonomi Mohammad Hatta akan dibagi kepada anggota koperasi. Dibayarkan sesuai pada kinerja dan upaya yang dilakukan oleh anggota koperasi. (Efendi & Bakhri, 2018) Secara ringkas dapat dikatakan bahwa seluruh anggota koperasi yang mengusahakan keuntungan tersebut diberikan upah sesuai pada hasil kerjanya dalam keuntungan itu. Dan upah tersebut wajib dibayarkan, hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa jika seseorang telah berupaya dan menyelesaikan pekerjaannya atau usahanya maka wajib baginya mendapat upah dari hasil kerjanya tersebut. Jika hal demikian tidak dijalankan, maka orang yang mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memberikan bagian kepada mereka

yang telah berusaha, akan dijadikan musuh Allah kelak pada hari kiamat.

Dalam usaha-usahanya untuk memakmurkan rakyat secara umum, untuk urusan jual beli Mohammad Hatta tidak pernah meninggalkan unsur nilai-nilai Islami. Seperti yang disebutkan dalam beberapa riset mengenai ekonomi Bung Hatta yang dikomparasikan dengan sistem ekonomi Islam, menyebutkan bahwa nilai-nilai seperti akad dalam urusan jual beli dan jujur dalam berjualan juga ditekankan oleh Mohammad Hatta. (Efendi & Bakhri, 2018 hlm 117) Jujur dalam melaksanakan jual beli juga tertuang dalam hadis nabi yang telah tersebut diatas.

Menjadi pedagang yang dapat dipercaya lagi jujur adalah sebuah keharusan dalam tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dengan pedagang yang jujur dengan dagangannya kepada para pembeli tidak akan membuat kerugian pada pihak mana pun. Konsep ekonomi dalam urusan jual beli, sesuai dengan aturan dalam Islam adalah hal mendasar yang mengharuskan adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan transaksi jual beli yang dilaksanakan. Karena kelebihan harta yang diambil dan merugikan salah satu pihak merupakan wujud dari riba. Sedangkan riba adalah perbuatan yang jelas diharamkan dalam Islam. Dalam hadis dikatakan bahwa Allah dan rasulnya melaknat para pemakan riba dan wakilnya serta saksinya. Mereka semua terhitung bagian dari riba itu sendiri, dan Allah melaknat para pelaku riba tersebut.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa akan datang masa di mana riba akan menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Dan pada masa tersebut hampir semua telah

memakan riba, bahkan yang tidak memakan riba pun ikut terkena debunya (dosanya). Di dalam pembahasan riba, Muhammad Hatta biasa menyebutnya dengan istilah “rente” atau bunga. Menurutnya, riba tersebut sifatnya konsumtif, dimakan oleh orang-orang yang meminjamkan hartanya untuk melepaskannya dari sesaknya hidup. Riba biasa diambil dari orang-orang miskin yang meminjam harta itu untuk keperluan hidupnya yang sebentar, namun ia mengesampingkan dampaknya yang sejatinya akan ia rasakan jauh lebih besar kemelaratannya di kemudian hari. Orang yang mempertimbangkan dampak besarnya di kemudian hari tidak akan merasakan riba. Menurut Hatta ada yang disebut “rente produktif”, yakni pinjaman uang untuk membuka perusahaan, yang hasilnya akan diperhitungkan keuntungan labanya untuk pengembalian uang pinjaman tersebut. Disebutkan bahwa jasa kapital dibayar dengan bunga (rente/riba), seperti halnya membayar jasa kepada buruh dengan upah yang sesuai.(Efendi & Bakhri, 2018 hlm 126)

Sekilas dapat dilihat adanya pertentangan paham. Bahwa dalam agama Islam jelas dikatakan dalam hadis dan dalil al Qur’an sesungguhnya riba itu haram hukumnya. Namun, Muhammad Hatta justru memahami bahwa bunga dalam hal pinjaman untuk membuka suatu perusahaan diperbolehkan seperti halnya membayarkan upah untuk jasa pinjaman tersebut. Di mana hasil keuntungan dari perusahaan itu akan diambil sekian persen lantaran bunga daripada pinjaman itu.

Selain daripada itu, masih ada beberapa nilai yang bisa diintegrasikan antara konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dengan hadis-hadis

ekonomi kerakyatan, yakni tentang modal usaha yang diusung dalam sistem koperasi. Disebutkan bahwa zakat infaq dan shadaqah bisa dijadikan modal dasar dalam koperasi selain dana-dana yang bersifat hibah, dan dana pinjaman modal. Sebagai modal pinjaman usaha dan modal bantuan membentuk koperasi produksi yang menyediakan bahan-bahan hasil produksi untuk dapat dirasakan masyarakat setempat di seluruh daerah.(Efendi & Bakhri, 2018) Zakat, infaq dan sedekah sudah menjadi anjuran untuk dilaksanakan dalam aturan agama Islam. Dalam hal ini manusia diperintahkan untuk menunaikan ibadah dengan memberikan sebagian harta mereka untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena, di dalam ajaran agama Islam telah mengatur manusia khususnya umat muslim untuk lebih banyak memberi daripada meminta seperti dalam hadis, "*Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta.*"(HR. Muslim: 1033)

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah yang berarti memberi lebih baik daripada menerima atau meminta. Hadirnya konsep ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dengan adanya koperasi, diharapkan dapat membantu manusia dalam mengatur harta kekayaan yang akan diberikan kepada orang lain itu dengan lebih teratur. Lebih memudahkan untuk mengakomodir harta-harta tersebut agar sampai pada tujuannya yakni orang yang lebih membutuhkan. Karena, seperti hadis yang ditemukan menyebutkan bahwa di akhir zaman nanti akan sangat sulit untuk menemukan orang yang akan dizakati, dikarenakan seluruh manusia telah makmur

dan enggan menerima bantuan dari orang lain. Diyakini bahwa akan datang masanya ketika zakat susah untuk didistribusikan. Dan konsep koperasi memudahkan umat manusia untuk mendermakan hartanya agar sampai pada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga dapat terwujud apa yang dicita-citakan oleh Muhammad Hatta dalam konsep ekonomi kerakyatannya. Konsep kerakyatan yang lebih mengedepankan kepentingan kemakmuran rakyat. Seluruh kekayaan negara dikuasai dan dikelola oleh rakyat untuk dinikmati hasilnya oleh rakyat itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan pada data-data yang telah didapatkan. Dapat dipahami dengan seksama tentang konsep ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Muhammad Hatta. Dan bagaimana hadis-hadis Nabi berbicara tentang ekonomi kerakyatan. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta lebih mengarah pada tujuan kemakmuran rakyat Indonesia, agar berdaulat dalam ekonomi. Dengan semangat kolektivisme bangsa Indonesia untuk terbebas dari segala penindasan dan penjajahan. Lalu, pemahaman hadis-hadis tentang ekonomi kerakyatan lebih mengarah kepada nilai-nilai kekeluargaan, saling tolong menolong, dan memerintahkan untuk jujur dalam hal jual beli, serta mengharamkan riba sehingga terwujud tatanan perekonomian yang baik. Kemudian dalam penelitian ini lebih menitik beratkan untuk dapat melihat secara objektif bagaimana dalil-dalil yang tersebut diatas memandang ekonomi kerakyatan. Dengan melakukan analisis deskriptif

interpretative, maka telah diungkapkan dan disajikan data-data yang ada sesuai dengan tema terkait. Kemudian berdasarkan pada hadis-hadis yang telah disajikan. Maka, dapat diyakini bahwa konsep yang digagas oleh Bung Hatta terkait ekonomi kerakyatan, sebagian besar sesuai dengan nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang terkandung pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun Muhammad Hatta tidak secara langsung menyebutkan bahwa konsep pemikiran beliau berlandaskan pada hadis.

Untuk lebih jelasnya konsep ekonomi kerakyatan ini dapat kita lihat pada tabel pokok-pokok ekonomi kerakyatan dibawah ini,

Ekonomi Kerakyatan	
Hadits	Mohammad Hatta
Setiap harta yang diberikan Allah adalah halal	Ekonomi harus dilaksanakan secara seimbang antara pengeluaran dan pemasukan
Jangan berlebih-lebihan terhadap sesuatu	Menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong
Menolong yang lemah	Saling membantu antara si kaya dan si miskin
Harta didapat dari usaha sendiri	Ekonomi merata di seluruh daerah di Indonesia
Berlaku jujur dalam berniaga	Ekonomi kerakyatan dapat
Membayar upah bagi pekerja	
Kewajiban melaksanakan zakat infaq dan shodaqoh	
Sumber daya alam diberikan untuk seluruh manusia	
Larangan melaksanakan riba	

	diaplikasikan dengan sistem koperasi
--	--------------------------------------

Melihat pada tabel diatas dan juga penjelasan yang sebelumnya, dapat dipahami bahwa adanya kesamaan dan perbedaan antara konsep ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Mohammad Hatta dengan konsep ekonomi kerakyatan yang terdapat dalam Hadits.

Adapun secara ringkas untuk nilai-nilai kesamaannya terdapat beberapa point, yakni: 1) Mohammad Hatta memahami bahwa perekonomian harus merata diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemahaman dalam Hadits bahwa seluruh sumber daya alam ini bukanlah milik perseorangan atau suatu golongan, namun diperuntukkan bagi setiap manusia. 2) Konsep ekonomi kerakyatan yang diaplikasikan Mohammad Hatta dengan koperasi ini selaras dengan nilai dalam Hadits yang menyatakan bahwa setiap manusia harus berusaha sendiri untuk mendapatkan harta yang tersebar di alam semesta, sejalan dengan itu dalam sistem koperasi ditemukan konsep saling tolong menolong untuk dapat meningkatkan hajat hidup bersama. 3) Semangat gotong royong dan saling membantu antara si kaya dan si miskin sesuai dengan pelaksanaan zakat infaq dan shodaqoh yang ada dalam hadits. 4) Keseimbangan perekonomian yang dikedepankan oleh Hatta, menuntut pelaksanaan hadits yang mengatakan jangan berlebih-lebihan terhadap sesuatu, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dilain pihak.

Kemudian, untuk perbedaan yang ditemukan terletak pada pemahaman tentang konsep riba yang dinyatakan haram

dalam Hadits, sedangkan Hatta memahami adanya konsep riba yang diperbolehkan bahkan diperlukan, yakni riba yang ia sebut dengan istilah rente produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- al Bukhori, A. ‘Abdullah M. bin I. (1400). *Al Jami’ as Shabih al Musnad min Haditsi Rasulullab SAW wa Sunnatuhu wa Ayyamuhu*. al Muthoba’ah as Salafiyah wa Maktabatuhu.
- al Hafizh, I. H. al-‘Asqalani al I. (1418H/1997M). *Fathu al-Baari Syarah Shabih al Bukhari*. Maktabah Darussalam.
- an Naisaburi, al I. A. al H. M. bin al H. al Q. (1991M/1412H). *Shabih Muslim*. Darul Hadits.
- at Tirmidzi, al I. al H. M. bin I. bin S. (1823). *Sunan at Tirmidzi*.
- Badan Pusat Statistik. (t.t.-a). Diambil 27 September 2021, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (t.t.-b). Diambil 27 September 2021, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html>
- Chaniago, B. H. M. A. (2015). *Indeks Hadis dan Syarah Tematis dan Alfabetis* (Cetakan XII). CV Pustaka Kalbu.
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111–135. [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1594](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594)

Hatta, M. (2006). *Satu Abad Bung Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan* (S.-E. Swasono & F. Ridjal, Ed.). Universitas Indonesia (UI-Press).

ibn Hambal, al I. A. (t.t.). *Al Mausū'ah al Haditsiyah Musnad al Imam Ahmad bin Hambal*. Muassasah ar Risalah.

Ibnu Maajah, A. A. M. bin Y. al Q. (t.t.). *Sunan Ibnu Maajah*. Maktabah al Ma'arif li Natsri wa Tauzi'.

Juli 2019, Utang Luar Negeri Indonesia Mencapai US\$395,3 Miliar | Ekonomi. (2019, September 16). *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190916/9/1148769/juli-2019-utang-luar-negeri-indonesia-mencapai-us3953-miliar>

Junaidi, H. (2011). *Studi terhadap Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Menurut Perspektif Ekonomi Islam* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/1904/>

Mubyarto dkk. (2014). *Ekonomi Kerakyatan* (Cetakan Pertama). Lembaga Suluh Nusantara.

Noor, R. A. G. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Nur, D. (1990). *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. LP3ES.

Panjaitan, M. J. (2014). Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26(1), 445–463. <https://doi.org/10.25072/jwy.v26i1.27>

Qardhawi, Y. (1994). *Kajian Kritis Pemahaman Hadis antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Islamuna Press.

Safitri, D. (2013). *Aktivitas Mohammad Hatta 1950-1957 / Dia Safitri* [Diploma, Universitas Negeri Malang]. <http://repository.um.ac.id/54624/>

Suleman, Z. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta*. Kompas.